

Judul : Komisi II DPR inginkan Bawaslu awasi Pilkades
Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Komisi II DPR Ingin Bawaslu Awasi Pilkades

Senayan mengusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dilibatkan dalam pengawasan pemilihan kepala desa (pilkades) untuk menekan praktik politik uang di tingkat desa.

ANGGOTA Komisi II DPR Dede Yusuf mengungkapkan, praktik politik uang dalam pilkades saat ini sangat tinggi sekali karena tidak ada pengawasan langsung. Dari pengecekan silang, ada daerah yang biaya untuk menjadi kepala desa bisa mencapai Rp 16 miliar.

"Kami (Komisi II DPR) lagi mulai memikirkan apakah Bawaslu bisa menjadi fungsi pengawas kepada pilkades," ujar Dede di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Pengawasan menjadi krusial untuk menekan praktik politik uang yang kerap berujung pada masalah hukum di kemudian hari.

Meskipun pilkades di sejumlah daerah telah menggunakan sistem e-voting, praktik politik uang justru masih marak terjadi. Penyebabnya adalah ketiadaan mekanisme pengawasan yang ketat sebagaimana pemilu dan pilkada. "Besarnya biaya politik di pilkades menunjukkan persoalan serius dalam demokrasi lokal,"

ujar politikus Demokrat ini.

Dede mengingatkan, tingginya politik uang dalam pilkades tidak bisa lagi dipandang sebagai proses demokrasi skala kecil yang bebas dari praktik transaksional. Sebab dengan jumlah desa yang sangat besar, persoalan ini bisa berpotensi berdampak sistemik ke depannya. "Bayangkan ada lebih dari 80 ribu desa yang akan melakukan pilkades," tandasnya.

Dede bilang, tingginya biaya politik tidak hanya terjadi di level desa, tetapi juga dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Ketergantungan kandidat pada donatur berdampak pada praktik koruptif setelah menjabat. "Saat ini bupati, wali kota, rata-rata banyak bergantung kepada pendana kemudian dampak berikutnya adalah mereka berurusan dengan hukum," ujarnya.

Ketua Komisi II DPR Rifqi-izamy Karsayuda menambahkan, pembahasan revisi Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan membuka ruang parti-



Dede Yusuf

sipasi publik secara luas. Salah satu opsi yang didorong adalah kodifikasi Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Pemilu, agar pembenahan sistem kepemiluan dapat dilakukan secara menyeluruh.

"Kodifikasi dilakukan agar sekali kerja kita bisa memperbaiki ekosistem pemilu dan pilkada kita dengan lebih baik," ujar Rifqi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Saat ini kata Rifqi, Komisi II DPR mendapat penugasan untuk melakukan revisi UU Pemilu yang selama ini hanya mengatur dua rezim pemilu, yakni pemilihan presiden (pilpres) dan pemil-

ihan legislatif (pileg). Sedangkan ketentuan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota masih diatur dalam undang-undang terpisah, yaitu tentang pilkada.

"Kami (Komisi II DPR) tidak punya kewenangan untuk caw-cawe membahas UU Pilkada, kecuali terjadi perubahan keputusan politik yang itu juga harus melalui prosedur," kata politikus Nasdem ini.

Rifqi menambahkan, kodifikasi tetap menjadi opsi yang memungkinkan jika mendapat persetujuan pimpinan DPR dan Badan Legislasi (Baleg).

Untuk menghindari pembahasan yang sempit dan tertutup, dia berencana membuka pintu selebar-lebarnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan. Mulai Januari tahun 2026 ini, Komisi II DPR akan secara rutin mengundang berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, organisasi, hingga individu yang memiliki perhatian terhadap demokrasi dan pemilu.

"Pertemuan direncanakan berlangsung dua minggu sekali. Kami ingin menghadirkan meaningful participation (partisipasi bermakna)," kata Rifqi. Selain membuka forum diskusi

publik, Komisi II akan menugaskan Badan Keahlian DPR untuk menyusun naskah akademik dan draf RUU Pemilu. Pembahasan juga akan dilakukan dalam dua term yang berjalan secara simultan atau beriringan.

"Term pertama berfokus pada penyerapan pandangan publik dan term kedua berjalan melalui kajian teknokratis di internal DPR," jelasnya.

Bagaimana tanggapan Bawaslu? Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, lembaganya akan mengikuti apa pun yang diputuskan oleh pembuat undang-undang yaitu Pemerintah dan DPR. Asalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami berada pada posisi sebagai pengawas pelaksanaan, bukan penentu sistem. Jadi akan tunduk pada keputusan politik hukum yang diambil para pembuat undang-undang," tegas Bagja di Makassar, Senin (12/1/2026).

Namun, Bagja menegaskan metode pilkada langsung maupun dipilih DPRD alias tidak langsung, sama-sama demokratis. Pihaknya siap menjalankan dan mengawasi pilkada sesuai dengan keputusan yang berlaku. ■ TIF